



Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Kripto Pasca Perubahan Standar Nilai Wajar (ASU 2023-08)

Analysis of the Accounting Treatment of Crypto Assets Following the Amendment to the Fair Value Standard (ASU 2023-08)

Muhammad Rafly Dwi Desta^{1*}, Nasirwan^{2*}

Universitas Negeri Medan

Email : mrafly.desta7231220007@mhs.unimed.ac.id¹, nasirwan@unimed.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 14-06-2026

Revised : 16-06-2026

Accepted : 18-06-2026

Published : 20-06-2026

Abstract

The rapid growth of cryptocurrency assets has created challenges in financial reporting because, prior to the issuance of ASU 2023-08, there were no accounting standards that specifically regulated the recognition, measurement, and presentation of cryptocurrency assets, leading to differences in accounting treatment and affecting the quality of financial information. This study aims to analyze the accounting treatment of cryptocurrency assets before and after the implementation of ASU 2023-08, focusing on the aspects of recognition, measurement, financial statement presentation, and their implications for the quality of financial information. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from journals, official publications, and relevant academic sources, which are then analyzed through a comparison of accounting practices before and after the implementation of ASU 2023-08. The research results indicate that prior to the implementation of ASU 2023-08, accounting practices for crypto assets tended to use a historical cost approach, resulting in information that was less relevant and inconsistent. Conversely, following the implementation of the standard, the use of fair value has enhanced the transparency and relevance of financial information, although it has led to higher profit volatility. Thus, the implementation of ASU 2023-08 provides a clearer and more consistent framework for the accounting treatment of crypto assets, thereby improving the quality of financial information, although it still faces challenges due to market fluctuations.

Keywords : Crypto Assets, Accounting Standards, ASU 2023-08

Abstrak

Perkembangan aset kripto yang semakin pesat menimbulkan tantangan dalam pelaporan keuangan karena sebelum diterbitkannya ASU 2023-08 belum terdapat standar akuntansi yang secara spesifik mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset kripto sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi dan memengaruhi kualitas informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset kripto sebelum dan sesudah penerapan ASU 2023-08 dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan, serta implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, publikasi resmi, dan sumber akademik terkait, kemudian dianalisis melalui perbandingan praktik akuntansi sebelum dan sesudah penerapan ASU 2023-08. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan ASU 2023-08 praktik akuntansi aset kripto cenderung menggunakan pendekatan biaya historis sehingga menghasilkan informasi yang kurang relevan dan belum seragam, sedangkan setelah penerapan standar tersebut penggunaan nilai wajar mampu meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan meskipun menyebabkan volatilitas laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, penerapan ASU 2023-08 memberikan kerangka yang lebih jelas dan konsisten dalam perlakuan akuntansi aset



kripto sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan walaupun masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai pasar.

Kata Kunci : Aset Kripto, Standar Akuntansi, ASU 2023-08

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan aset kripto (cryptocurrency). Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum semakin banyak digunakan tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Fenomena ini mencerminkan pergeseran menuju sistem keuangan digital yang lebih terdesentralisasi (KPMG, 2024).

Aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aset konvensional, antara lain tidak memiliki bentuk fisik, tidak diatur oleh otoritas pusat, serta memiliki tingkat volatilitas harga yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam praktik akuntansi, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan (Deloitte, 2024). Hingga saat ini, belum terdapat standar akuntansi global yang secara spesifik dan komprehensif mengatur aset kripto, sehingga menimbulkan variasi dalam praktik akuntansi.

Sebelum adanya pembaruan standar, perlakuan akuntansi aset kripto umumnya mengacu pada IAS 38 (Aset Tidak Berwujud) dan IAS 2 (Persediaan). Aset kripto diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diidentifikasi secara terpisah. Namun, dalam kondisi tertentu, aset kripto juga dapat dikategorikan sebagai persediaan apabila dimiliki untuk tujuan diperjualbelikan. Pendekatan ini dinilai kurang mampu mencerminkan nilai ekonomi aset kripto yang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan perubahan harga yang cepat (IFRS Foundation, 2018; Procházka, 2018).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Financial Accounting Standards Board (FASB) menerbitkan standar terbaru yaitu ASU 2023-08 yang mengatur bahwa aset kripto tertentu harus diukur menggunakan pendekatan nilai wajar (*fair value*), dengan perubahan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Pendekatan ini dinilai lebih relevan karena mampu mencerminkan kondisi pasar secara aktual serta meningkatkan transparansi laporan keuangan (FASB, 2023; Deloitte, 2024).

Di Indonesia, perkembangan aset kripto juga menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, jumlah investor aset kripto terus meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, dari sisi akuntansi, Indonesia belum memiliki standar khusus yang secara rinci mengatur perlakuan aset kripto dalam laporan keuangan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar entitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perlakuan akuntansi aset kripto masih menunjukkan ketidakkonsistenan dan belum memiliki standar yang seragam. Penelitian oleh Islami dan Mita (2022) menunjukkan bahwa aset kripto cenderung diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud atau persediaan tergantung pada tujuan kepemilikan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, Fatturrozi (2023) menyatakan bahwa belum adanya standar akuntansi khusus menyebabkan praktik pencatatan aset kripto menjadi beragam. Penelitian Pratiwi (2022) juga



menekankan bahwa perkembangan teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi akuntansi, namun belum diimbangi dengan kesiapan standar yang memadai. Sementara itu, kajian dari KPMG (2024) dan Deloitte (2024) menunjukkan bahwa pendekatan fair value mulai digunakan sebagai solusi yang lebih relevan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Menurut Nasirwan et al. (2025), perkembangan praktik akuntansi modern menuntut peningkatan transparansi dan kualitas penyajian informasi keuangan guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat. Dalam kajiannya mengenai *good corporate governance* dan kinerja keuangan, dijelaskan bahwa ketepatan pengukuran serta penyajian informasi keuangan memiliki pengaruh penting terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Temuan tersebut relevan dengan penerapan pendekatan nilai wajar (*fair value*) pada aset kripto melalui ASU 2023-08, karena penggunaan nilai wajar dinilai mampu meningkatkan relevansi, transparansi, dan keterbandingan informasi keuangan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Meskipun demikian, Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada penggunaan standar lama seperti IAS 38 dan IAS 2, sehingga belum banyak yang mengkaji perubahan terbaru melalui penerapan ASU 2023-08. Selain itu, penelitian mengenai implikasi penggunaan *fair value* terhadap laporan keuangan masih terbatas, terutama dalam pendekatan kualitatif deskriptif. Di Indonesia, kajian mengenai kesiapan dan tantangan implementasi standar tersebut juga masih minim, mengingat belum adanya regulasi akuntansi yang secara khusus mengatur aset kripto. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlakuan akuntansi aset kripto pasca perubahan standar *fair value* (ASU 2023-08) serta implikasinya terhadap praktik pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan perlakuan akuntansi aset kripto setelah diterapkannya standar nilai wajar (*fair value*) melalui ASU 2023-08. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset kripto dalam laporan keuangan serta implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Penelitian dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sumber berbasis internet selama proses penyusunan penelitian berlangsung.

Bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku referensi, serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Financial Accounting Standards Board (FASB), Deloitte, KPMG, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi perangkat komputer atau laptop serta akses internet untuk memperoleh dan mengolah data penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan menggunakan kata kunci seperti akuntansi aset kripto, *cryptocurrency accounting*, *fair value*, dan ASU 2023-08. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi yang digunakan.



Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan membandingkan perlakuan akuntansi aset kripto sebelum dan sesudah penerapan ASU 2023-08. Analisis difokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan perlakuan akuntansi aset kripto dan dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Kripto

Aset kripto merupakan salah satu bentuk aset digital yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, aset kripto dipahami sebagai aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit-unit barunya. Teknologi yang digunakan dalam aset kripto umumnya berbasis blockchain, yaitu sebuah sistem pencatatan digital yang tersusun dalam blok-blok data dan saling terhubung sehingga sulit untuk dimanipulasi. Struktur pencatatan ini kemudian membuat aset kripto memiliki karakteristik transparan, terdesentralisasi, dan dapat diperdagangkan secara digital tanpa memerlukan perantara.

Menurut publikasi resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), aset kripto didefinisikan sebagai komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan jaringan peer-to-peer, dan diperdagangkan melalui bursa aset kripto yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia (Bappebti, 2023). Bappebti menyatakan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah, melainkan dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek investasi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 mengatur pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan perdagangan aset kripto sebelum diterbitkannya regulasi-regulasi terbaru. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme perdagangan, persyaratan bagi pedagang fisik aset kripto, sistem pengawasan transaksi, hingga kewajiban penerapan prinsip keamanan dan perlindungan konsumen. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kehadiran regulasi ini memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas perdagangan aset kripto sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem perdagangan digital. Dari perspektif akuntansi, regulasi tersebut turut memengaruhi perlakuan pencatatan aset kripto karena perusahaan perlu menyesuaikan pengakuan dan penyajian aset kripto sesuai dengan karakteristiknya sebagai komoditas digital. Dengan berkembangnya standar akuntansi seperti ASU 2023-08 yang menggunakan pendekatan nilai wajar, regulasi BAPPEBTI ini menjadi pendukung dalam menciptakan transparansi dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan serta pelaporan aset kripto di Indonesia.

Pandangan serupa juga dijelaskan dalam jurnal ilmiah oleh Islami dan Mita (2022) yang menyatakan bahwa aset kripto merupakan representasi digital dari nilai yang dapat dipindahkan, disimpan, dan diperdagangkan dengan memanfaatkan jaringan berbasis blockchain. Penelitian tersebut menegaskan bahwa aset kripto tidak dikendalikan oleh otoritas tunggal sehingga karakteristik desentralisasinya menjadi salah satu pembeda utama dari aset keuangan tradisional.



Selain itu, Fatturrozi (2023) dalam artikelnya menjelaskan bahwa aset kripto adalah aset digital yang menawarkan fungsi sebagai media pertukaran serta sarana investasi karena nilai dan volatilitasnya yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto meningkat seiring dengan berkembangnya platform perdagangan dan edukasi keuangan digital.

Di sisi lain, pengertian aset kripto dalam konteks akuntansi juga telah dibahas dalam publikasi Binus University (Accounting Binus, 2024). Dalam penjelasannya, aset kripto digambarkan sebagai aset digital yang tidak memenuhi definisi kas maupun aset keuangan karena tidak memiliki pihak penerbit yang menjamin nilainya. Oleh sebab itu, aset kripto dipandang sebagai aset tidak berwujud yang harus diukur berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset kripto pada dasarnya adalah aset digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan secara elektronik. Meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, aset kripto tetap berfungsi sebagai komoditas investasi yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Bappebti. Karakteristiknya yang terdesentralisasi, aman, dan berbasis teknologi menjadi faktor utama yang membuat aset kripto semakin relevan dalam perkembangan ekonomi digital saat ini.

Praktik Akuntansi Aset Kripto Sebelum Penerapan ASU 2023-08

Sebelum hadirnya pedoman akuntansi yang lebih terarah seperti Accounting Standards Update (ASU), praktik pelaporan keuangan aset kripto di Indonesia dan internasional cenderung tidak seragam. Ketidakteragaman ini terutama tampak pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, khususnya dari sisi relevansi, keandalan, dan keterbandingan.

Sebelum adanya kejelasan standar, perusahaan umumnya mengakui aset kripto sebagai aset tidak berwujud atau persediaan, bergantung pada tujuan perolehannya. Di Indonesia, Kementerian Keuangan dan BAPPEBTI mengatur kripto sebagai aset komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka, tetapi belum secara eksplisit menetapkan perlakuan akuntansinya. Akibatnya, entitas menggunakan International Accounting Standards (IAS) 38 Aset Tidak Berwujud atau analogi lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Menurut penelitian Indonesia, misalnya studi oleh Sari dan Nurlaela (2022), perusahaan kripto seperti exchanger cenderung mengakui aset kripto sebagai persediaan, sementara investor institusional lebih memilih perlakuan aset tidak berwujud. Hal ini menyebabkan tidak adanya konsistensi dalam mencatat aset yang sama pada entitas yang berbeda. Pandangan serupa disampaikan dalam laporan riset OCBC NISP Ventura (2021) yang menegaskan bahwa ketidakjelasan standar membuat perusahaan harus “menafsirkan sendiri” perlakuan akuntansinya.

Sebelum ASU memberikan pedoman nilai wajar, aset kripto umumnya diukur dengan 3 (tiga) metode: (1) Biaya perolehan (*cost method*), (2) Biaya perolehan dikurangi amortisasi/penurunan nilai (IAS 38), (3) Nilai wajar jika aset dianggap persediaan untuk dijual (IAS 2). Menurut penelitian Susanto (2021), pengukuran menggunakan biaya perolehan sangat bermasalah mengingat volatilitas harga kripto yang tinggi. Ketika nilai wajar naik signifikan,



perusahaan tidak dapat menaikkan nilai buku karena IAS 38 tidak mengizinkan revaluasi untuk aset tak berwujud yang tidak memiliki pasar aktif yang jelas.

Sementara itu, laporan BAPPEBTI (2021) menunjukkan bahwa harga aset kripto di Indonesia berubah dengan cepat, sehingga pengukuran berbasis biaya membuat informasi yang disampaikan perusahaan menjadi tidak relevan bagi pengambil keputusan.

Dampak terhadap kualitas informasi keuangan terlihat dari ketidakmampuan laporan keuangan dalam mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, terutama karena nilai aset kripto yang sangat fluktuatif. Hal ini berpotensi menyebabkan nilai yang disajikan menjadi overstated atau understated, sehingga mengurangi tingkat keandalan informasi. Akibatnya, relevansi dan kegunaan informasi bagi investor juga menurun, karena keputusan yang diambil bisa didasarkan pada data yang kurang akurat atau tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya.

Sebelum adopsi pedoman yang lebih jelas, penyajian aset kripto sangat bervariasi antarperusahaan. Penelitian Lestari dan Wicaksono (2021) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menyajikan aset kripto di bagian aset tidak berwujud, sementara perusahaan lain menempatkannya pada aset lancar, terutama jika aset tersebut diperdagangkan secara aktif oleh perusahaan.

Di Indonesia, perusahaan kripto yang tercatat di laporan audit internal seperti Tokocrypto (2021) juga memperlihatkan bahwa kripto dicatat sebagai aset lancar karena sifatnya yang diperjualbelikan dalam jangka pendek. Namun, tidak adanya standar pencatatan yang baku membuat informasi tersebut sulit dibandingkan dengan praktik di perusahaan lain.

Ketika praktik pengakuan, pengukuran, dan penyajian tidak seragam, kualitas informasi keuangan menurun secara signifikan. Penelitian Wijaya dan Dharma (2022) menegaskan bahwa pelaporan aset kripto sebelum adanya pedoman yang jelas menghasilkan informasi yang tidak dapat dibandingkan (*less comparable*) dan kurang andal (*less reliable*). Hal serupa dinyatakan dalam artikel KPMG Indonesia (2021) yang menjelaskan bahwa ketidakpastian standar menyebabkan perusahaan sulit memberikan informasi konsisten kepada investor.

Akuntansi Aset Kripto berdasarkan ASU 2023-08

ASU 2023-08 merupakan pembaruan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk aset kripto. Standar ini mulai diberlakukan secara bertahap sejak awal 2024 dan direncanakan efektif sepenuhnya pada 2025.

ASU 2023-08 lahir karena meningkatnya penggunaan aset kripto di pasar global dan kebutuhan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan, transparan, serta konsisten. Sebelum ASU ini, aset kripto diperlakukan secara tidak konsisten dalam laporan keuangan karena belum ada panduan yang pasti. ASU 2023-08 memberikan aturan baru, terutama pada pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terkait aset kripto.

ASU 2023-08 mengharuskan entitas untuk mengukur aset kripto berdasarkan nilai wajar (*fair value*) pada setiap periode pelaporan, dengan perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Selain itu, entitas tidak lagi menggunakan *cost model* (model biaya historis) seperti pada perlakuan sebelumnya. Standar ini juga mengatur agar perubahan nilai wajar disajikan secara terpisah dan



jelas dalam laporan keuangan. Dengan menetapkan penggunaan *fair value*, standar ini berusaha menyajikan nilai ekonomi aset kripto sesuai dengan kondisi pasar pada setiap tanggal pelaporan (Deloitte, 2023).

Setiap aset kripto yang dimiliki harus diakui sebagai aset non-moneter dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Dalam aspek pengakuan, aset kripto diakui ketika entitas memperoleh kontrol atas kripto tersebut, misalnya melalui pembelian atau penerimaan sebagai imbalan jasa. Aset ini tidak diakui sebagai kas karena bukan merupakan alat pembayaran yang sah menurut hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam hal pengukuran, aset kripto dinilai menggunakan nilai wajar pada setiap akhir periode, dengan perubahan nilai wajar tersebut dicatat dalam *profit and loss* (laba rugi) untuk periode berjalan. Perubahan nilai wajar ini menjadi pembeda utama antara ASU 2023-08 dan perlakuan biaya historis pada periode sebelumnya, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan kondisi pasar yang aktual serta mampu mencerminkan perubahan ekonomi dari aset kripto (Deloitte, 2023).

ASU 2023-08 menetapkan bahwa aset kripto harus disajikan sebagai item terpisah dalam laporan posisi keuangan agar lebih jelas terlihat oleh pengguna laporan. Selain itu, perubahan nilai wajar dicatat dalam laporan laba rugi, bukan dalam pendapatan komprehensif lain (*other comprehensive income*). Dengan penyajian seperti ini, investor dan pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah memahami performa entitas terkait aset kripto serta dampaknya terhadap kinerja keuangan.

ASU 2023-08 juga mengharuskan entitas untuk menyampaikan pengungkapan yang lebih lengkap terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk aset kripto, metode penentuan nilai wajar, serta dampak perubahan nilai wajar terhadap laba rugi. Pengungkapan ini dimaksudkan agar transparansi informasi keuangan meningkat dan risiko yang terkait dengan aset kripto menjadi lebih jelas bagi para pengguna laporan keuangan.

Meskipun ASU 2023-08 merupakan standar yang diterbitkan oleh FASB (Amerika Serikat), prinsip yang digunakan (nilai wajar) selaras dengan kebutuhan akuntansi modern yang banyak dibahas akademik dan corporate di Indonesia. Penelitian dari Mulyani (2022) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset kripto di Indonesia masih bergantung pada standar umum seperti PSAK 14 dan PSAK 19 karena standar masih belum spesifik, sehingga penerapan nilai wajar sangat diperlukan agar posisi aset kripto dapat dipahami secara ekonomis (Islami & Mita, 2022).

Praktik Akuntansi Aset Kripto Setelah Penerapan ASU 2023-08

Setelah diterapkannya ASU 2023-08, praktik akuntansi aset kripto mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengukuran dan pelaporan dalam laporan keuangan. Standar yang diterbitkan oleh Financial Accounting Standards Board ini menekankan penggunaan nilai wajar (*fair value*) sebagai dasar utama dalam mengukur aset kripto pada setiap periode pelaporan. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan pendekatan sebelumnya yang menggunakan biaya historis dan dinilai kurang mampu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Deloitte, 2023).

Dalam praktik setelah penerapan standar ini, aset kripto diakui sebagai aset non-moneter yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas. Pengakuan dilakukan ketika entitas telah memperoleh



kendali atas aset tersebut, misalnya melalui pembelian atau transaksi lainnya. Perlakuan ini memberikan kejelasan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana aset kripto sering kali diklasifikasikan secara berbeda oleh setiap entitas. Pendekatan ini juga sejalan dengan karakteristik aset kripto yang tidak memiliki bentuk fisik serta tidak termasuk dalam kategori kas atau aset keuangan (Islami & Mita, 2022).

Perubahan utama terlihat pada aspek pengukuran, di mana aset kripto diwajibkan untuk diukur menggunakan nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan nilai yang terjadi, baik kenaikan maupun penurunan, langsung diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih responsif terhadap perubahan harga pasar yang terjadi secara cepat. Menurut Deloitte (2023), pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai ekonomi aset kripto yang dimiliki perusahaan, sehingga meningkatkan relevansi informasi keuangan bagi pengguna laporan.

Selain itu, dalam praktik penyajian, aset kripto kini disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi pengguna laporan keuangan mengenai posisi aset kripto dalam struktur keuangan perusahaan. Dengan pemisahan tersebut, pengguna laporan dapat lebih mudah memahami kontribusi aset kripto terhadap total aset perusahaan serta menilai tingkat risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi nilai aset tersebut (Binus Accounting, 2025).

ASU 2023-08 juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang lebih rinci dalam laporan keuangan. Entitas diwajibkan untuk mengungkapkan jenis aset kripto yang dimiliki, jumlah unit, nilai wajar pada periode pelaporan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan dalam memahami risiko serta potensi keuntungan dari aset kripto. Penelitian yang dilakukan oleh tim akademisi dari Binus menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan ini dapat membantu investor dalam menilai kinerja perusahaan secara lebih komprehensif (Binus Accounting, 2026).

Penerapan ASU 2023-08 juga memberikan implikasi terhadap kualitas informasi keuangan. Dari sisi relevansi, penggunaan nilai wajar membuat informasi yang disajikan lebih mencerminkan kondisi pasar yang aktual. Namun, di sisi lain, pengakuan perubahan nilai dalam laba rugi menyebabkan meningkatnya volatilitas laba perusahaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi persepsi investor, terutama pada perusahaan yang memiliki eksposur aset kripto dalam jumlah besar. Meskipun demikian, transparansi yang dihasilkan dari standar ini dinilai lebih bermanfaat dibandingkan pendekatan sebelumnya yang cenderung tidak mencerminkan perubahan nilai ekonomi secara tepat (Deloitte, 2023).

Di Indonesia sendiri, penerapan prinsip yang sejalan dengan ASU 2023-08 masih belum sepenuhnya diadopsi dalam standar akuntansi nasional. Namun, perkembangan ini mulai menjadi perhatian, terutama dengan meningkatnya aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia juga telah mulai membahas perlunya pedoman khusus terkait aset kripto agar praktik akuntansi di Indonesia dapat mengikuti perkembangan global. Hal ini menunjukkan bahwa ASU 2023-08 dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia ke depan (IAI, 2025).



Secara keseluruhan, praktik akuntansi aset kripto setelah penerapan ASU 2023-08 menunjukkan arah yang lebih jelas dan terstruktur. Penggunaan nilai wajar, penyajian yang lebih transparan, serta pengungkapan yang lebih lengkap menjadikan laporan keuangan lebih informatif dan relevan. Meskipun terdapat tantangan berupa peningkatan volatilitas laba, standar ini tetap memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada pengguna.

Perspektif Teologi dalam Akuntansi Aset Kripto

Perkembangan pesat aset kripto tidak hanya memunculkan tantangan dalam praktik akuntansi, tetapi juga memicu diskusi mengenai nilai moral dan etika yang bersinggungan dengan aspek teologi. Akuntansi sebagai disiplin ilmu tidak hanya teknis, tetapi juga memuat nilai moral yang mengatur hubungan antara pelapor dan pengguna informasi keuangan. Teologi memberikan wawasan tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam perspektif Islam, prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam pelaporan keuangan sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar dan transparan, "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*" (QS. Al-Baqarah: 282). Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas muamalah, termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan, harus dilaksanakan secara jujur, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akuntansi aset kripto, penerapan standar nilai wajar (*fair value*) melalui ASU 2023-08 dapat dipandang sebagai bentuk upaya untuk menghadirkan informasi keuangan yang lebih transparan, relevan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, penerapan standar tersebut tidak hanya memiliki nilai teknis dalam praktik akuntansi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai teologis yang menekankan pentingnya amanah, keterbukaan, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi serta pelaporan keuangan. Banyak tradisi keagamaan, seperti Islam, nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah (*amanah*) menjadi prinsip penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, dalam kajian teologi Islam dan etika bisnis, Husna & Arif (2022) menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi, termasuk pencatatan dan pelaporan, harus mencerminkan keadilan dan kejujuran agar tidak merugikan pihak lain. Dalam kaitannya dengan akuntansi aset kripto, pencatatan yang akurat dan transparan penting karena aset ini memiliki karakter yang volatil dan kompleks.

Di Indonesia sendiri, aset kripto diatur sebagai komoditas yang diperdagangkan secara sah oleh Bappebti, namun masih belum memiliki standar akuntansi yang spesifik (Bappebti, 2023). Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan variasi dalam pelaporan yang berpotensi dibingungkan oleh pemangku kepentingan. Dari perspektif teologi, informasi yang tidak konsisten dan kurang transparan ini dapat dinilai sebagai kurang mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) karena informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan publik.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan secara langsung berkaitan dengan praktik pelaporan berdasarkan *fair value* dalam ASU 2023-08. Pendekatan *fair value* yang mengukur aset kripto pada nilai pasar saat ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi aset tersebut (Deloitte, 2023). Dengan demikian, penerapan standar ini secara moral dapat dilihat sebagai upaya untuk menjunjung nilai keterbukaan dan menghindari penyajian informasi yang menyesatkan. Nilai



keterbukaan ini sejalan dengan ajaran teologi yang menganjurkan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi.

Selain itu, Safitri & Anwar (2021) dalam Jurnal Etika Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa praktik akuntansi yang baik harus didukung oleh nilai moral untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam penyajian laporan keuangan. Mereka menekankan bahwa tanpa landasan moral dan etika, pelaporan keuangan hanya akan menjadi prosedur formal tanpa menjamin manfaat sosial dan ekonomi bagi pengguna laporan. Dalam hubungan ini, pengungkapan penuh mengenai aset kripto, termasuk perubahan nilai wajar yang dihasilkan melalui ASU 2023-08, dapat dianggap memenuhi tuntutan moral untuk membela kepentingan masyarakat luas.

Penerapan prinsip akuntansi yang mencerminkan nilai teologis juga relevan dalam diskusi masyarakat Indonesia tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (Business Ethics Daily, 2022). Sebuah artikel analitis di Kontan menjelaskan bahwa perusahaan yang mengelola aset digital harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas daripada sekadar laporan keuangan, karena informasi tersebut menjadi dasar keputusan investasi yang berdampak pada banyak pihak (Prawira, 2022). Perspektif teologis memperkuat gagasan bahwa akuntabilitas tidak hanya kepada entitas internal tetapi juga kepada masyarakat luas adalah bagian penting dari tanggung jawab moral dalam pelaporan keuangan.

Dengan memahami akuntansi tidak hanya sebagai kegiatan teknis tetapi juga sebagai tindakan moral, hubungan antara teologi dan akuntansi aset kripto menjadi lebih jelas. Teologi mengingatkan bahwa pelaporan keuangan bukan sekadar mencatat angka, tetapi juga merupakan representasi nilai moral dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Akuntansi yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan menunjukkan komitmen tidak hanya secara profesional tetapi juga secara etis, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh tradisi spiritual dan agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menjelaskan perkembangan praktik akuntansi aset kripto, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya ASU 2023-08, dengan menyoroti aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Kita telah melaporkan bahwa sebelum standar baru diterapkan, akuntansi aset kripto menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketidakseragaman klasifikasi, keterbatasan penggunaan biaya historis, serta rendahnya relevansi informasi akibat tidak diakuinya potensi keuntungan ketika nilai aset meningkat. Perubahan signifikan muncul setelah diterapkannya ASU 2023-08, di mana pengukuran nilai wajar dan pengakuan keuntungan serta kerugian secara langsung meningkatkan transparansi serta relevansi laporan keuangan, meskipun hal ini menyebabkan volatilitas laba yang lebih tinggi. Kelebihan utama penerapan standar ini ialah kemampuannya menghadirkan nilai yang lebih mencerminkan kondisi pasar aktual, sedangkan kekurangannya terletak pada ketergantungan terhadap harga pasar yang sangat fluktuatif, serta kebutuhan akan sistem penilaian yang lebih kompleks.

Penelitian ini juga memberikan gambaran tambahan melalui perspektif teologi, terutama terkait nilai moral yang seharusnya melekat pada penyusunan laporan keuangan. Prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan yang diajarkan dalam berbagai tradisi keagamaan menegaskan bahwa



pelaporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban etis kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks aset kripto yang sangat volatil dan rawan disalahgunakan, penerapan standar seperti ASU 2023-08 dapat dipandang selaras dengan nilai-nilai teologis tersebut karena mengutamakan transparansi, keterbukaan, dan penyajian nilai yang mendekati kondisi ekonomi sebenarnya. Dengan demikian, integrasi antara standar akuntansi modern dan nilai moral keagamaan dapat memperkuat kualitas pelaporan serta mendorong praktik akuntansi yang lebih berintegritas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar baru tersebut membawa peningkatan kualitas informasi keuangan secara keseluruhan, terutama dalam konteks penyajian aset kripto secara lebih akurat dan dapat diperbandingkan. Ke depan, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada analisis implementasi standar serupa dalam konteks Indonesia, termasuk kesiapan regulasi, teknologi, dan sumber daya profesional akuntansi untuk mengadopsi model pengukuran nilai wajar secara lebih luas. Selain itu, rencana penelitian selanjutnya juga mencakup perlunya evaluasi mendalam mengenai dampak jangka panjang penggunaan nilai wajar terhadap stabilitas pelaporan keuangan perusahaan yang memiliki eksposur signifikan terhadap aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prawira, "Etika Bisnis dalam Era Digital," Kontan.co.id, 2022.
- Accounting Binus, "ASU 2023-08 dan akuntansi cryptocurrency," 2024.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Regulasi Aset Kripto di Indonesia," 2023.
- BAPPEBTI, "Laporan Tahunan Perdagangan Aset Kripto 2021," 2021.
- Binus Accounting, "ASU 2023-08: How to Account for Cryptocurrencies in Financial Statements," 2025.
- Binus Accounting, "Transformasi Akuntansi Aset Kripto Berbasis Fair Value," 2026.
- Binus University, "ASU 2023-08 dan akuntansi cryptocurrency," 2025.
- D. Fatturrozi, "Cryptocurrency in Indonesian financial statement: A literature study," Jurnal KIAFE, 2023.
- D. Lestari and A. Wicaksono, "Analisis penyajian aset kripto pada laporan keuangan," Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2021.
- D. M. Maulana, S. D. Putri, and Vanessa, "Pengaruh harga dan transaksi aset kripto terhadap pajak di Indonesia," Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 2025.
- D. Procházka, "Accounting for Bitcoin and other cryptocurrencies under IFRS," 2018.
- D. Safitri and N. Anwar, "Integrating Moral Values in Accounting Standard Setting," Jurnal Etika Akuntansi Indonesia, 2021.
- Deloitte, "Accounting for Crypto Assets (ASU 2023-08)," 2023.
- Deloitte, "Crypto Assets Accounting Guidance – ASU 2023-08," 2023.
- Deloitte, "Crypto assets accounting guidance," 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak, "Ketentuan Pajak Aset Kripto," 2021.
- Financial Accounting Standards Board, "Accounting for Crypto Assets (ASU 2023-08)," 2023.



- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Buletin Implementasi Aset Kripto,” 2025.
- KPMG Indonesia, “Crypto Assets: Accounting Challenges in Indonesia,” 2021.
- KPMG, “Digital assets under IFRS Accounting Standards,” 2024.
- L. Husna and M. Arif, “Etika Akuntansi dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.
- L. L. Pratiwi, “Implementasi blockchain pada akuntansi dan audit di Indonesia,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 6, 2022.
- M. P. Islami and A. F. Mita, “Akuntansi untuk uang kripto (cryptocurrency): Studi kasus di Galaxy Digital dan Meitu,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 146–162, 2022.
- M. Sari and L. Nurlaela, “Perlakuan akuntansi aset kripto pada perusahaan di Indonesia,” *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 2022.
- N. Khikmah and I. K. Furqon, “Efektivitas pajak perdagangan aset kripto terhadap penerimaan negara Indonesia,” *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, 2024.
- Nasirwan, N., Ridha, M. A., Situngkir, G., Kholis, A., & Habibi, M. R. (2025). *Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris dari Sektor Perbankan Indonesia*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(3), 1083–1101. 10.24036/jea.v7i3.3171
- OCBC NISP Ventura, “Laporan Ekonomi Digital Indonesia dan Aset Kripto 2021,” 2021.
- R. Susanto, “Tantangan pengukuran nilai wajar aset kripto,” *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2021.
- T. Wijaya and J. Dharma, “Implikasi pelaporan aset kripto terhadap kualitas informasi keuangan,” *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, 2022.
- Tokocrypto, “Audit report dan laporan perdagangan tahunan,” 2021.